

EVALUASI PROSEDUR PEMUNGUTAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL BUATAN DALAM NEGERI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MANADO

Oleh:

Lilyan Mahmud¹
Anneke Wangkar²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹lilyanmahmud@rocketmail.com
²annekewangkar@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu jenis pungutan cukai yaitu cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara maka dari itu dalam hal pemungutannya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku agar penerimaan negara dapat terus meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan melihat perkembangan penerimaannya. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh bahwa prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang dilakukan di KPPBC TMP C Manado pada dasarnya sudah sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, namun ada beberapa ketentuan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang perlu disempurnakan dalam peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol dan prosedur tersebut telah dilakukan oleh KPPBC TMP C Manado. Perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Sebaiknya pimpinan KPPBC TMP C Manado lebih mengaktifkan kegiatan seperti sosialisasi ke berbagai instansi mengenai cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri, agar para pengusaha dapat mengerti dan memudahkan dalam pemungutan cukainya supaya dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci : *evaluasi, pemungutan, cukai*

ABSTRACT

One type of levy excise tax alcoholic beverages are made in the country that contributes to the state revenue from it in terms of the collection must be based on the applicable procedures in order to be able to continue to increase state revenue. The purpose of this study to evaluate the tax collection procedures alcoholic beverages made in the country and see the development of acceptance. The research used descriptive research with qualitative approach, to provide a clear picture of the issues. The results showed that the collection of customs procedures domestically produced alcoholic beverages made in KPPBC TMP C Manado is basically in accordance with Law No. 39 of 2007 on Excise, but there are some provisions of the excise collection of alcoholic beverages made in the country that need to be refined in the Customs and Excise regulations on procedures for collecting excise alcoholic beverages and the procedure has been performed by KPPBC TMP C Manado. The development of alcoholic beverage excise revenues made in the country of the year 2011-2013 is constantly increasing. It is expected that KPPBC TMP C Manado more activating activities such as socialization to various agencies regarding excise alcoholic beverages made in the country so that employers can understand and facilitate the collection of excise that can be done well.

Keywords : *evaluation, collection, excise*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi juga terjadi di Negara Indonesia yang sampai saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang yang artinya masih sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan lainnya. Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan yaitu dengan cara meminjam dana dari luar negeri. Saat ini untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri tidak gampang dan kenyataannya walaupun dana pinjaman sudah ada, masih sangat belum cukup untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, maka pemerintah Indonesia terus meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan bea cukai.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dalam pemungutannya Bea dan cukai merupakan pungutan pusat atau penerimaan negara yang dipungut oleh pusat, cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Cukai disebut juga sebagai pajak tidak langsung karena subjek yang harus menanggung beban cukainya pertama kali adalah pihak produsen baik kapasitasnya sebagai pembuat atau sebagai pengimport. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa barang kena cukai di Indonesia terdiri dari hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Barang kena cukai tersebut merupakan barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu yang pemakaiannya dan peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan. Perlu diawasi karena dapat menimbulkan efek negatif dalam jangka waktu panjang dan maksud dikendalikan yaitu agar supaya peredarannya tidak terjadi dengan bebas atau ada batasannya maka dari itu dipungutlah yang namanya cukai. Cukai memiliki kontribusi sangat besar terhadap peningkatan pendapatan negara, maka dari itu pemerintah terus melakukan upaya pengawasan dan pemungutan agar terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Salah satu cara agar dapat mengendalikan dan mengawasi peredaran cukai yaitu dengan melakukan pemungutan cukai sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam rangka melaksanakan prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol buatan dalam negeri, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai harus berpatokan terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai yang diamanatkan negara dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika sudah sesuai prosedur yang ada maka tujuan dari Undang-undang akan tercapai dan pendapatan negara dari Cukai tidak akan mengalami kendala.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri apakah sudah sesuai dengan UU Cukai dan melihat perkembangan penerimaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Cukai

Purwito (2010:408) mendefinisikan Cukai merupakan pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik yang sering disebut dengan barang kena cukai.

Sasaran Pengenaan Cukai

Crossen (2005:3) menyatakan beberapa sasaran utama pengenaan cukai oleh pemerintah antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung program-program umum pemerintah
2. Sebagai cerminan dari biaya eksternalitas
3. Untuk membatasi konsumsi terhadap produk-produk tertentu
4. Sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan pemerintah

Karakteristik Cukai

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, mengatur sifat dan karakteristik barang-barang tertentu adalah sebagai berikut ini:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

Barang Kena Cukai

Barang kena cukai diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu sebagai berikut ini:

1. Etil alkohol atau etanol
2. Minuman yang mengandung etil alkohol
3. Hasil tembakau

Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Cara pelunasan cukai yaitu:

1. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
2. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
3. Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan:
 - a. Pembayaran
 - b. Pelekatan pita cukai; atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Dalam undang-undang cukai, Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, minuman beralkohol disebut dengan minuman mengandung etil alkohol atau mmea adalah semua benda cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau dengan cara lainnya. Cukai atas minuman beralkohol terdiri atas minuman beralkohol buatan dalam negeri dan minuman beralkohol impor.

Penggolongan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Cukai minuman beralkohol terdiri dari 3 golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung yaitu sebagai berikut:

1. Kadar 5% golongan A
2. Kadar 5% sampai dengan 20% golongan B
3. Kadar diatas 20% golongan C

Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, menjelaskan Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri secara spesifik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol. Dalam peraturan tersebut untuk cukai MMEA atau minuman beralkohol buatan dalam negeri dipungut pada saat dikeluarkan dari pabrik. Prosedur yang terdapat dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Pengenaan Pemungutan Cukai
2. Prosedur Penetapan Tarif Cukai
3. Prosedur Pelunasan Cukai

Penelitian Terdahulu

1. Ariza (2006) dengan judul *Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dan Perkembangan Penerimaannya Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemungutan cukai hasil tembakau dan perkembangan penerimaannya pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelunasan cukai tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai dan perkembangan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Istamania (2012) dengan judul *Analisis Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelekatan pita minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelekatan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi minuman beralkohol beredar di masyarakat, namun tetap saja masih ada kendala dalam melakukan pemesanan pita cukai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sedarmayanti & Syarifrudin (2011:25) menyatakan metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variable yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado Jl. Bathesda No. 18 Manado 95114. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan mulai dari bulan oktober sampai dengan bulan desember tahun 2014.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang telah dilakukan pada pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif
2. Merumuskan permasalahan yang jelas
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian
4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum perusahaan

5. Mengumpulkan data mengenai prosedur pemungutan dan perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di kantor bea dan cukai manado
6. Mengevaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
7. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian
8. Memberikan saran bagi Kantor Bea dan Cukai Manado

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif, yaitu:

1. Data kualitatif karena menggambarkan tentang kondisi pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC TMP C Manado
2. Data kuantitatif karena menggambarkan tentang perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri. Data kuantitatif disini berupa perkembangan penerimaan, dimana data kuantitatif yang dikualiotatitkan atau data berupa angka yang akan digambarkan atau dijelaskan.

Suwarjeni (2014:73) menyatakan sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

Data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Indriantoro dan Supomo (2009:145) meyakini data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian langsung ke Kantor Bea dan Cukai untuk mendapatkan data berupa prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan data penerimaan cukai selama beberapa tahun terakhir.

2. Data Sekunder

Indriantoro dan Supomo (2009:147) menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, pencarian informasi dari internet, dan peraturan perundang-undangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010:50). Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang ditunjuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado untuk menjelaskan secara singkat mengenai pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC Manado.
2. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data secara langsung di KPPBC TMP C Manado.
3. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti dan mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan menguraikan data-data yang diperoleh dari KPPBC TMP C Manado. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan landasan teori yang ada dan dilakukan pembahasan masalah sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang ada di KPPBC TMP C Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-131/PMK.01/2013 tanggal 18 Agustus 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, KPPBC Tipe Madya Pabean C Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
2. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Struktur Organisasi KPPBC TMP C Manado

Struktur organisasi KPPBC TMP C Manado terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Kasubbag Umum
- c. Kasi Penindakan dan Penyidikan
- d. Kasi Perbendaharaan dan Manifest
- e. Kasi Kepabeanan dan Cukai dan dukungan teknis
- f. Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri meliputi tahap pengenaan pemungutan, penetapan tarif cukai sampai pada tahap pelunasan cukai. Berikut prosedur pemungutan cukai yaitu:

1. Pengenaan Pemungutan Cukai Minuman
Cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri merupakan salah satu jenis barang kena cukai yang pelunasan cukainnya pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi: "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan".
2. Prosedur Penetapan Tarif Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri
Sebelum pengusaha pabrik memproduksi minuman beralkohol buatan dalam negeri, pengusaha pabrik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan tarif kepada kepala kantor bea dan cukai agar nanti bisa melunasi cukainnya dan mengeluarkannya dari pabrik.
3. Prosedur Pelunasan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri
Cara pelunasan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yaitu dengan cara pembayaran secara tunai untuk minuman beralkohol golongan a atau kadar etil alkohol sampai dengan 5% dan pelekatan pita cukai untuk minuman beralkohol golongan b dan c atau kadar etil alkohol lebih dari 5%-20% dan >20%. Pembayaran bisa dilakukan di Kantor Pos Persepsi atau Bank Persepsi terdekat.

Pelaksanaan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, karena sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang pada intinya mengacu pada UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dasar pemungutannya menjadi acuan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Perkembangan Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri

Perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC TMP C Manado dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Tahun 2011-2013

Tahun	Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Buatan Dalam Negeri	Persentase Kenaikan
2011	2.939.875.200,00	-
2012	3.146.181.200,00	7,01%
2013	4.199.028.440,00	33,46%

Sumber: KPPBC TMP C Manado

Pembahasan

Hasil perbandingan antara prosedur yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 dan prosedur yang ada di lapangan, didapatkan pada tahap pemungutan sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu cukai di pungut atas MMEA (termasuk minuman beralkohol buatan dalam negeri) yang dikeluarkan dari pabrik hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang juga berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk penetapan tarif sampai tahap pelunasan pada umumnya sudah sesuai berdasarkan Prosedur yang seharusnya. Hanya saja, di dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai ada yang belum dijelaskan, yaitu pada tahap Pelaksanaan prosedur pelunasan cukai belum dijelaskan tahap pemesanan pita cukai dengan menggunakan media elektronik. KPPBC TMP C Manado sudah menggunakan sistem aplikasi cukai sentralisasi (SAC-S) yang bisa langsung mengisi formulir CK-1A lewat media elektronik yang menggunakan jaringan internet yang pada saat itu juga data yang diajukan oleh pengusaha langsung terkirim sampai di Kantor pusat bea dan cukai. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 3a ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi "Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik".

Tabel 1 menunjukkan perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri, dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 7,01% dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2011. Pada tahun 2013 cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu adanya persentase kenaikan 33,46%, dibandingkan dengan pertumbuhan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Faktor penyebab kenaikan yang lumayan drastis yang terjadi dari tahun 2012-2013 yaitu disebabkan di akhir tahun 2012, KPPBC TMP C Manado banyak melakukan sosialisasi dan pembimbingan secara langsung bagi pengusaha pabrik yang memiliki masalah ataupun kendala dalam hal menyetorkan atau melunasi cukainya. Dalam hal ini, pengusaha pabrik diundang langsung untuk datang di Kantor Bea dan Cukai dan dibimbing langsung atau diarahkan langsung oleh salah satu pegawai Kantor Bea dan Cukai mengenai mekanisme pemungutan serta pelunasan cukai dan sanksi di bidang cukai. Banyaknya pengusaha pabrik yang melunasi cukai atas minuman beralkohol buatan dalam negeri karena pada tahun 2014 tarif cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri akan segera naik yaitu mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK/2013 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Pelaksanaan pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di KPPBC TMP C Manado sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan yang ada, kendala-kendala dalam melakukan pemungutan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara masih bisa diatasi oleh KPPBC TMP C Manado dengan berbagai upaya yang tepat sehingga menghasilkan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang terus meningkat tiap tahunnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinom Ariza, (2006) yaitu Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dan Perkembangan Penerimaannya Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta menunjukkan bahwa prosedur pelunasan cukai tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai dan perkembangan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi M Istamania, (2012) yaitu Analisis Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelekatan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi minuman beralkohol beredar di masyarakat, namun tetap saja masih ada kendala dalam melakukan pemesanan pita cukai. Kedua penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai acuan karena persamaan dalam membahas mengenai cukai, akan tetapi penelitian ini berbeda dimana lebih terperinci dalam membahas tentang prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri serta perkembangan penerimaannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri pada dasarnya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Hanya saja, di dalam Undang-undang cukai tersebut, masih belum bisa sepenuhnya mendukung tentang tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol secara spesifik karena masih ada ketentuan mengenai pemungutan cukai minuman beralkohol khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri yang belum diatur lebih lanjut, maka dari itu untuk menyempurnakan tujuan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 diperlukan peraturan-peraturan tambahan dalam rangka tercapainya prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol yang lebih baik mengikuti perkembangan ekonomi sosial dan kebijakan pemerintah sesuai dengan maksud dari pembuatan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam hal ini, Tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Di dalam peraturan tersebut lebih diperjelas mengenai tata cara pemungutan cukai minuman beralkohol termasuk minuman beralkohol dalam negeri.
2. Perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri di Kantor Bea dan Cukai TMP C Manado dari tahun 2011-2013. Peningkatan yang lumayan drastis terjadi pada tahun 2013. Hal tersebut karena di akhir tahun 2012 KPPBC TMP C Manado banyak melakukan sosialisasi dan pembimbingan secara langsung bagi pengusaha pabrik yang memiliki masalah ataupun kendala dalam hal menyetorkan atau melunasi cukainya dan di tahun 2013 Banyak pengusaha pabrik yang melunasi cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri karena pada tahun 2014 tarif cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri akan naik mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK/2013 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado agar terus meningkatkan kualitas dalam melaksanakan prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri, karena melihat banyaknya jenis minuman beralkohol yang beredar di Kota Manado yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara, maka perlu ketelitian dalam hal pemungutannya, diharapkan agar Kantor Bea dan Cukai TMP C Manado lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi ke berbagai instansi mengenai cukai khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dan cara pemungutannya agar para

pengusaha bisa mengerti dan memudahkan dalam hal pemungutan cukainya agar mencapai maksud dan tujuan dari Undang—undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dan juga disarankan untuk para pegawai KPPBC TMP C Manado agar lebih bisa meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang pelayanan cukai, karena menurut peneliti ketika turun langsung di lapangan, masih ada beberapa pegawai yang masih belum mengetahui mengenai pembaharuan-pembaharuan terbaru mengenai peraturan-peraturan pendukung dalam teknis pemungutan cukai.

2. Penerimaan cukai di KPPBC TMP C Manado sudah baik dari segi peningkatan, namun perlu dilakukan terus upaya-upaya pendukung seperti mengawasi secara jeli para pengusaha-pengusaha pabrik di Kota Manado karena masih ada pengusaha pabrik yang masih suka main curang yang mengakibatkan cukainya tidak bisa dipungut dan merugikan Negara. Maka dari itu KPPBC TMP C Manado harus tegas dalam menangani setiap pelanggaran agar setiap pelaku yang melanggar UU Cukai bisa jerah dan membayar cukai sebagai mestinya supaya penerimaan cukai khususnya cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri dapat terus meningkat dan mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariza, Sinom, 2006. Evaluasi Prosedur Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dan Proses Perkembangan Penerimaannya Di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta. *Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. <http://eprints.uns.ac.id/2619>. Diakses tanggal 15 September 2014. Hal. 1-78.
- Crossen, Sjobren, 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation : Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. Oxford University, New York.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo, 2009. *Metode Penelitian*. Gramedia, Jakarta.
- Ismitanisa, M, Dewi, 2012. Analisis Kebijakan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok. <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Dpdf%2Fmetadata-20320732.pdf&ei=ELwFVa7GBIS7uAT5-YGAaw&usq=AFQjCNHbsZyawaheRUz0KSoIywcSWIYnrA&bvm=bv.88198703.d.c2E>. Diakses tanggal 14 september 2014. Hal 1-162.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Purwito, Ali, 2010. *Kepabeanaan dan Cukai : (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang *Cukai*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC.2014 *tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol*, Jakarta.
- Sedarmayanti, Syarifudin, 2011. *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju, Bandung.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Terjemahan Buku Satu Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
- Wiratna Suwarjeni, 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.